



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara :

Pembanding, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abidin Habe, S.H. dan Dewi Wahyuni Mustafa, SH., M.H. selaku advokat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 504/SK/PA.Skg/VIII/2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **sebagai Pembanding**

m e l a w a n

Terbanding, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sudirman, S.H., M.H., dan Wahyuddin, S.H. selaku advokat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register nomor 647/SK/PA.Skg/XII/2020, semula sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **sebagai Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA Skg. tanggal 26 Juli 2021 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriyah., yang amarnya sebagai berikut

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah berukuran 26,5 m x 5 m dan bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 20 m x 5m x 4 lantai, terletak di Jalan Bau Mahmud No.75 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagaiberikut:

- Sebelah Utara : Hj. Andi Nono (Toko Ilham)
- Sebelah Timur : Jalan raya Jalan Bau Mahmud
- Sebelah Selatan : H. Mustari (Toko ALKES 35)
- Sebelah Barat : H. Mustari (Toko ALKES 35)

2.2. Hak pemakaian tempat usaha berupa los berukuran 2 m x 3 m terletak di Pasar Sentral Sengkang Blok H Utara Nomor 14, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Los Hj. Cory;
- Sebelah Timur : Jalan Pasar;
- Sebelah Selatan : Los H. Aras (nomor 13);
- Sebelah Barat : Los Hj. Asni;

2.3. 2 (Dua) unit los berukuran 2 m x 2 m per unit yang terletak di Pasar Sentral Makassar, Lantai 1 A 134 LC1 143 A dan Lantai 1 A 135 LC1 143, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang telah dilakukan pelunasan uang muka sejumlah Rp133.394.340,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau Rp66.697.170,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) setiap unit, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Cahaya (Lantai 1 Blok C1 No.145);
- Sebelah Timur : Jalan pasar;
- Sebelah Selatan : Los Kosong;
- Sebelah Barat : Dinding pasar sentral Makassar;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan harta sebagaimana pada diktum poin 2 tersebut di atas dibagi dengan porsi 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang sama-sama memiliki hak pakai terhadap harta sebagaimana diktum poin 2.2 berupa hak pemakaian tempat usaha;
5. Menghukum Tergugat sebagai pihak pembeli atas nama pada diktum poin 2.3 untuk menyerahkan satu unit los kepada Penggugat, selanjutnya masing-masing menyelesaikan pelunasan pembayaran tiap unit los atau Tergugat menyerahkan setengah dari pembayaran uang muka dari 2 (dua) unit los sejumlah Rp66.697.170,00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diselesaikan secara dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding No. 1076/Pdt.G/2020/PA Skg tanggal 4 Agustus 2021 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Agustus 2021;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang sesuai Tanda Terima Memori Banding No. 1076/Pdt.G/2020/PA. Skg, tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya Memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyerahkan kontara memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 1076/Pdt.G/2020/PA Skg. tanggal 20 September 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 23 September 2021;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas No. 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg masing-masing tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 03 September 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2021/PTA.Mks pada tanggal 27 September 2021 dan telah disampaikan kepada Pengadilan Agama Sengkang dan tembusan kepada Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor W20-A/2666 /Hk.05/IX/2021 tanggal 27 September 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding di ajukan pada tanggal 04 Agustus 2021, sedangkan perkara telah diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang tanggal 26 Juli 2021, karena itu masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana di tentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) UU No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai Judex Facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka di pandang perlu memeriksa ulang apa yang telah di periksa, di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian di pertimbangkan dan di putus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding dan memperhatikan pula secara saksama pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim tingkat pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding, dan Kontra memori banding Terbanding maka majelis hakim tingkat Banding akan memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan harta bersama sebagaimana di maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penyelesaiannya pada angka 10, maka gugatan tersebut di nyatakan dapat di terima dan selanjutnya perlu di pertimbangkan mengenai subyek Hukum nya yakni hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding dan obyek hukumnya yaitu status hukum dari harta yang di sengketakan dalam perkara ini ,

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai duda dan Janda sebagaimana bukti P berupa Foto copy akta cerai atas nama Pembanding dengan Terbanding Nomor 0564/Ac/2018/PA Skg tanggal 15 Agustus 2018 yang di terbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, telah di nazegelen serta telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Pembanding mempunyai legal Standing dan berhak mengajukan perkara Harta Bersama di tingkat banding.

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Harta Bersama yang di ajukan Penggugat sekarang Terbanding di tujuan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang di tempat mana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdomisili juga Harta yang menjadi sengketa berada atau terletak, maka sesuai forum rei Sitae dalam pasal 142 RBg ayat 5, gugatan memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan *aquo* akan di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa hukum kepada ABIDIN HABE, SH dan DEWI WAHYUNI MUSTAFA, SH, Advokat/Pengacara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 504/SK/PA Sengkang/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 di Lampiri dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat dan di samping itu Terbanding memberikan kuasa hukum kepada SUDIRMAN, SH.,MH dan WAHYUDIN, SH Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 647/SK/PA SKG/X/2020, dilengkapi dengan foto copy Kartu tanda pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian masing-masing kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara telah memenuhi unsure legalitas formal untuk ber acara di Pengadilan, sesuai pasal 4 undang –undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding baik di lakukan secara langsung di persidangan maupun melalui Mediator Dra. Hj. Nikma, SH namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (I) RBg dan ketentuan pasal 4 ayat (I) dan pasal 6 ayat (I) tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa pada saat Pembanding menyampaikan jawabannya, Pembanding mengajukan eksepsi yang memohon agar gugatan Penggugat untuk sementara di tangguhkan dan di nyatakan tidak dapat di terima karena gugatan Penggugat cacat Formil dan masih terkait peroses hukum di Pengadilan setempat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil atau alasan eksepsi dari Tergugat sekarang Pemandang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat salah dan keliru mengenai obyek sengketa pertama mengenai tanah seluas +20,5 m X 5 m dan bangunan rumah permanen berlantai 4 (empat) yang ada di atas seluas + 20 M X 5M, terletak di Jl. Bau Mahmud No.75 Sengkang, Kelurahan Tedda Opu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Peropensi Sulawesi Selatan, Bahwa obyek sengketa tersebut dalam keadaan bermasalah antara Tergugat dengan pihak H.Bahnai bin Abdul Madjid di Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga Tergugat meminta agar perkara di pengadilan Agama Sengkang di Tangguhkan untuk sementara, menunggu putusan di Pengadilan Agama Sengkang;
2. Bahwa Terhadap obyek sengketa berupa satu los seluas 2 M X 3 M yang terletak di pasar Sentral Sengkang, Tergugat mendalihkan hal berbeda mengenai batas sebelah Utara, Selatan dan Barat, adapun kedudukan los tersebut sebagai Warisan H.Abd. Azis bin Aras dari Aras bin Barata setelah kedua orang tua Tergugat meninggal dunia di Tahun 2014, lalu ibunya Hj.Rosnah meninggal di Tahun 2015 , adapun los Nomor 13 adalah Hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat di tahun 1998;
3. Bahwa Terhadap obyek sengketa ketiga berupa 2 (dua) Unit los seluas 2M X 2M per unit terletak di pasar Senteral Makassar, lantai I A 134 I C I,143 A dan lantai IA 135 I C I 143 Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua los tersebut bukan dalam penguasaan Tergugat, tapi di kuasai oleh PT Melati Tunggal Inti Raya Makassar selaku Kontraktor, meski Tergugat pernah membayar uang muka sejumlah Rp133.394.340.00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga gugatan Penggugat adalah kabur sebab kurang pihak dengan tidak di masukkannya PT Melati Tunggal Inti Raya Makassar, dalam hal ini selaku Kontraktor sebagai pihak .

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sekarang Pembanding di nilai oleh majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk jenis eksepsi prosesial di luar eksepsi kompetensi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan eksepsi dan pokok perkara di tuangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dan merupakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi Tergugat dari mulai halaman 41 s/d 43 adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara perdata dan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun memandang perlu untuk menambahkan sebuah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284/Pdt.G/1978 tanggal 12 Januari 1978 yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai pokok perkara di anggap bahwa eksepsi maka harus di nyatakan di tolak ' Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi Tergugat. Pembanding tersebut harus di tolak seluruhnya, sehingga putusan terkait dengan eksepsi tersebut dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat di pertahankan'

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat pada pokoknya menuntut agar diadakan pembagian harta bersama berupa Tanah seluas 26,5M X 5M dan bangunan rumah 4 lantai diatasnya seluas 20 M X 4 M X 4 lantai (obyek sengketa poin 1) satu los masing masing seluas 2 M X 3 M pasar sentral Sengkang (obyek sengketa poin 2), dua unit Los masing masing seluas 2 M X 2 M di pasar sentral Makassar (obyek sengketa poin 3);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya memberikan bantahan juga sebagai mana dalam eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kedudukan tanah dan rumah, kemudian eksepsi Tergugat. Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak, dan terhadap obyek sengketa poin 2 Tergugat di jawab sebagai harta warisan dan Hibah dari kedua orang tuanya

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara obyek sengketa poin 3 juga sebagai mana dalam eksepsi perkara tersebut, bahwa kedua obyek tidak dalam penguasaan Tergugat, sebab setatus bagian masih pelunasan pembayaran uang muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang Pembanding membantah/menyangkal ada harta bersama, maka berdasarkan pasal 283 majelis hakim tingkat pertama memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil dalinya, dalam hal ini Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat di beri kesempatan membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1 berupa foto copy sertifikat hak milik Nomor 713 yang di lakukan balik nama menjadi T8 sertifikat hak milik 00962, majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan SHM adalah akte otentik yang memiliki nilai ketentuan pembuktian sempurna dan mengikat, meskipun tidak menghadirkan sertifikat aslinya, akan tetapi pada dasarnya Tergugat tidak menyangkali letak, luas, batas obyek tersebut di tambah kesaksian para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa obyek tersebut ada dan di bangun dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan obyek sengketa sah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan P.1 berupa foto copy SHM maka Penggugat dan Tergugat adalah pemilik atas tanah berikut obyek bangunan di atasnya dan hak tersebut adalah turun temurun, terkuat dan terpenuhi;

Menimnag, bahwa selain Penggugat sekarang Pembanding telah menyerahkan bukti P.1 yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menyerahkan bukti P.2 sampai ke 8 yang di nilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti pendukung dan relevan dengan bukti P.1 berupa SHM sehingga berkesimpulan bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P4, P5 dan P8 saling berhubungan yang menunjukkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli rumah yang memiliki SHM pada seseorang dan Pembayaran secara bertahap dan rumah tersebut pernah mengalami renovasi dan sah sebagai obyek pajak bumi

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan, lalu di lakukan balik nama atas SHM di tahun 2006, dalam masa perkawinan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara perdata karena telah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1737K/Pdt./1984 yang menyatakan bahwa apa bila foto copy sah sebagai alat bukti jika di akui tidak di bantah pihak lawan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 2 berupa satu unit los no 14 di pasar Sentral Sengkang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama mencicil setelah menikah untuk memiliki los tersebut yang awalnya di cicil oleh orang tua Tergugat lalu di serahkan kepada Penggugat dan Tergugat terhadap los pasar Sentral telah beberapa kali mengalami kebakaran hingga pasar di rontok lalu di tempati ulang sesuai no semula;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawaban membantah sebagai harta bersama, akan tetapi warisan dari orang tua Tergugat dan menurut pemeriksaan majelis hakim pada pemeriksaan setempat los nomor 14 adalah satu komplek dengan los nomor 13 yang di dakaitkan sebagai Hibah dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut di bantah atau tidak diakui Tergugat sebagai harta bersama, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya sesuai ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti berupa surat foto copy sertifikat hak milik atas satuan rumah susun Nomor 318/I DSU II/HUB, tanpa asli, dilengkapi kwitansi pembayaran perpanjangan sertifikat tersebut di tahun 2013 oleh Tergugat juga tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa foto copy sertifikat hak milik atas satuan rumah susun nomor 318/II/LDSUIIHU 13 tahun 1993 (di beri tanda P.I) tanpa asli, tanda terima berkas oleh penerima H. Aras dari PT. Bank Negara Indonesia tahun 1997 tanpa aslinya (bukti T.2), foto copy perhitungan harga kios H.Abdul Azis sesuai aslinya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dari kedua belah pihak yang berperkara, juga masing masing menghadirkan saksi saksinya, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa los nomor 14 tersebut dahulu di cicil oleh kedua orang tua Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 1999 cicilan los di teruskan oleh Penggugat dan Tergugat selama 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa los tersebut adalah warisan orang tua Tergugt kepada Tergugat yang menemani berjualan sejak kecil sementara los sebelahnyanya sebagai Hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata keterangan saksi-saksi kontradiksi/bertentangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendapatkan kejelasan status los tersebut apakah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ataupun warisan dari orang tua Tergugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait masalah tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama merujuk kepada Peraturan Persiden RI. Nomor 112 tahun 2007 tentang Peraturan dan pembinaan pasar teradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderen, dengan merujuk atau mempedomani ketentuan tersebut dimasukkan untuk mengetahui status kepemilikan los tersebut, apakah mutlak menjadi milik sepenuhnya yang bisa diwariskan secara turun temurun atau dimiliki dengan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewasta, yang dengannya ada masa berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan bukti P5 dan T3 berupa sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, dalam hal ini kedudukan SHM satuan rumah susun diatur dalam Pasal 1 (satu) II dan 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun bahwa sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik , hak guna bangunan atau hak pakai diatas tanah Negera serta hak guna bangunan atau hak pakai diatas tanah hak pengelolaan, serifikat kepemilikan bangunan, gedung sarusun yang sepenuhnya disebut SKBG sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun diatas barang milik Negera/ Daerah berupa tanah atau wakaf dengan cara sewa sertifikat tersebut dapat melahirkan hak kebendaan sebagai jamin kredit;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai dalil Tergugat serta ditambah keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan los tersebut adalah warisan dari orang tua berlawanan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sendiri dimana bukti surat menerangkan jika los dimiliki dengan hak sewa diatas tanah hak milik/HGB atas tanah Negara, dengan demikian berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun diantaranya melalui jual beli, tukar menukar, Hibah pemasukan dalam perusahaan dan seterusnya, dengan peralihan hak kios tersebut tidak dapat melalui pewarisan, sebab bukan hak milik sepenuhnya, sementara dalil Penggugat yang mendalilkan pernah mencicil bersama selama 9 (sembilan) tahun, dari tahun 1999 sampai 2009, justru dikuatkan dengan bukti surat T2.T3 yang menguatkan jika urusan /proses cicil mencicil memang diawali oleh orang tua Tergugat ditahun 1997 selama setahun dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi Tergugat yang menerangkan sebagai warisan bertentangan hukum dengan hukum dasar pemilikan los yang hanya sebagai sewa, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa perolehan harta melalui proses jual beli adalah sesuai aturan hukum yang dengannya dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim sudah tepat dan benar sesuai Peraturan Perundang Undang, karena salah satu unsur kewarisan dalam Hukum Islam, harta/ tarikhah yang dapat menjadi warisan kepada ahli waris adalah harta peninggalan pewaris yang berstatus hak milik sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui, karena dari pemeriksaan Majelis Hakim ternyata ditemukan pakta hukum terbukti juga Penggugat/ Terbanding berhak atas penguasaan los sehingga Tergugat di hukum menyerahkan hak Penggugat untuk kemudian bersama-sama mengambil manfaat dari los tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin 3 berupa 2 (dua) unit los dipasar Sentral Makassar pada perinsifnya Penggugat dan Tergugat sama-sama

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa 2 (dua) unit los belum dikuasai sepenuhnya, sebab masih berstatus suami istri, hanya uang muka yang telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp133.394.340.00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau Rp 66.697.170.00 (enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah) setiap unit, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui hal tersebut, pengakuan tersebut adalah pengakuan murni dan bulat oleh karena itu berdasarka Pasal 311 RBg, pengakuan murni adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat disamping itu para saksi Penggugat dan Tergugat juga menguatkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak ditariknya pihak PT. Melati Inti Raya Makassar juga termuat dalam pertimbangan eksepsi di atas, hal ini tidak menghapus keberadaan dari kedudukan los yang masih dalam tahap pembayaran uang muka sebagai bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat mejelis hakim tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil ahli menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dari halaman 49 s/d 51 putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA Skg.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat semula sebagai Tergugat konvensi dalam hal ini mengajukan gugatan rekonvensi sekaitan dengan sengketa harta bersama tersebut, yang pokoknya mendalilkan bahwa selain harta yang di gugat oleh Tergugat sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi, masih terdapat beberapa harta yang diluput dimasukkan yaitu :

1. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Juke warna putih dibeli pada tanggal 15 -Mei 2012.
2. Sejumlah perhiasan emas 23 karat.
3. Harga dan biaya perjalanan tergugat rekonvensi dengan kapal pesiar dan beberapa kali melaksanakan umrah;
4. Utang bersama di beberapa toko butik.

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa rekonvensi berupa mobil sedan merek Nissan Juke warna putih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sebagai Hibah orang tua kepada anak sebagaimana di atur dalam pasal 176-178 KUH perdata Jo pasal 26 ayat (1) undang undang perlindungan anak jo pasal 45-49 undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 77 kompilasi hukum islam, terhadap ketentuan dalam aturan aturan tersebut pada pokoknya dapat di simpulkan bahwa orang tua yang pertama tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena mobil sedan warna putih merek Nissan Juke tersebut diberikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam arti dipinjamkan untuk dipakai Aidani Syakira sejak kuliah pada fakultas kedokteran UMI Makassar. Mobil tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Aidani Syakira, dan tidak ada bukti bahwa mobil tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat dan Tergugat dan hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun benar Penggugat dan Tergugat telah menghibahkan mobil tersebut kepada salah seorang anaknya maka seorang ayah tetap diperbolehkan menarik kembali Hibah atau pemberian kepada anaknya sesuai kaidah Fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin sebagai berikut:

وللأصل رجوع فيما وهب لفرع

Artinya: Orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diserahkan untuk anaknya. (l'anatut Thalibin III : 145)

Menimbang bahwa demikian juga dijelaskan dalam kitab Al Muhadzab, yang diambil alih menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فأن وهب لغير الولد وولد الولد شيئا وأقبضه لم يملك الرجوع
لما روى ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلعم, لا يحل
لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الولد فيما أعطى ولده
وإن وهبه للولد أو ولد الولد وإن سفل جاز له أن يرجع

Artinya: Hibah yang sudah diserahkan kepada orang lain selain anak atau cucu

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditarik kembali berdasarkan riwayat Ibn Umar dan Ibn Abbas yang disandarkan kepada Nabi : Tidak halal seseorang menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya, jika ayah menghibahkan sesuatu kepada cucunya sampai garis lurus ke bawah boleh ditarik kembali. (Al Muhadzab I : 447)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang dalam Rekonvensi pada poin kesatu yakni berupa mobil sedan merek Nissan Juke warna putih harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap obyek sengketa poin 2, 3 dan 4 dalam gugatan Rekonvensi putusan Pengadilan Agama Sengkang pada dasarnya merupakan pengulangan yang telah di uraikan pada eksepsi dan jawaban Tergugat/ Pembanding dan telah di pertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh karena itu keberatan keberatan Pembanding tersebut dipandang tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang undang no 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke 2 dengan undang undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan Penggugat, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat di terima;
- II. Dalam Konvensi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg., Tanggal 26 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 H;

III. Dalam Rekonvensi;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1076/Pdt.G/2020/PA.Skg. Tanggal 26 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 H;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil merek Nissan Juke, warnah putih dibeli pada tanggal 15 Mei 2012 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua harta tersebut, baik secara natura ataupun melalui lelang umum pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Rekonvensi selainnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Pembanding biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021, Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Abd. Azis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 144/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 27 September 2021 Masehi, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. Sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya proses penyelesaian perkara :Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Untuk Salinan yang sama bunyinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Muhammad Nur,M.H.

Hal. 18 dari 17 Hal. Put. No.144/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)